



Hukuman bagi Pelaku Judi Online: Menurut Ayat (1) Pasal 303 KUHP dan Hadits Hr. Al-Bukhari, No. 4860 Serta Muslim No. 1647

Zaura Zahira Soffa^{1*}, Tajul Arifin²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: zaurazahira@gmail.com¹, tajularifin64@uinsgd.ac.id²

*Korespondensi penulis: zaurazahira@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of online gambling has become a serious concern in Indonesia, as it provides very easy access for all groups, including teenagers and underage children, to engage in gambling practices. This study aims to examine and analyze the punishment for online gambling offenders from two perspectives: Indonesian positive law and Islamic law. Under national law, Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regulates criminal sanctions for gambling in any form, including digital formats. Meanwhile, Islamic law strictly prohibits all forms of gambling due to elements of speculation (gharar), one-sided loss, and its contradiction with moral values. This study uses a qualitative approach through literature review by analyzing legal sources such as the Criminal Code, legislation, hadiths, as well as fiqh and tafsir literature. The results show that both Islamic law and national law share common ground in prohibiting gambling and imposing sanctions, although they differ in their methods of implementation. Firm law enforcement and preventive measures are necessary to protect society, especially the younger generation, from the harmful impacts of online gambling.*

Keywords: Article 303 KUHP, Criminal Act, Islamic Law, Morality, Online Gambling.

Abstrak. Fenomena perjudian daring menjadi perhatian serius di Indonesia karena memberikan akses yang sangat mudah bagi semua kalangan, termasuk remaja dan anak di bawah umur, untuk terlibat dalam praktik perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hukuman bagi pelaku perjudian daring dari dua perspektif: hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam hukum nasional, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi pidana bagi pelaku perjudian dalam bentuk apa pun, termasuk format digital. Sementara itu, hukum Islam secara tegas melarang segala bentuk perjudian karena mengandung unsur spekulasi (gharar), kerugian sepihak, dan bertentangan dengan nilai-nilai moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka dengan menganalisis sumber-sumber hukum seperti KUHP, peraturan perundang-undangan, hadis, serta pustaka fikih dan tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum nasional memiliki kesamaan dalam hal pelarangan perjudian dan pemberian sanksi, meskipun berbeda dalam metode pelaksanaannya. Penegakan hukum yang tegas dan tindakan pencegahan diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak buruk perjudian daring.

Kata Kunci: Hukum Islam, Judi Online, Kesusilaan, Pasal 303 KUHP, Tindak Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa berbagai dampak positif dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk juga dalam kemudahan mengakses informasi, komunikasi, serta hiburan. Tetapi, kemajuan ini juga menimbulkan adanya tantangan serius, salah satunya adalah meningkatnya Pratik permainan judi online saat ini sangatlah menyebar luas dalam lingkungan masyarakat, apalagi dalam kalangan remaja dan anak-anak. Fenomena ini bukan hanya membuat kegelisahan sosial, bahkan dapat mengancam moral dan tatanan hukum yang berlaku.

Didalam konteks hukum positif indonesia, bermain judi termasuk kedalam tindak pidana yang telah ditetapkan secara tegas dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menetapkan adanya sanksi pidana untuk individu yang berkontribusi sebagai pelaku permainan atau kegiatan perjudian, maupun dalam bentuk digital atau daring. Selain itu, dalam perspektif hukum islam, judi atau masyir termasuk kedalam perbuatan haram yang secara eksplisit dilarang didalam Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, seperti yang terdapat dalam riwayat Al-Bukhari No. 4860 dan Muslim No. 1647. Larangan ini bukannya hanya bersifat ibadah semata, melainkan juga mempunyai makna untuk melindungi umat dari kerugian materil, kerusakan moral, dan kehancuran sosial.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur adanya hukuman untuk pelaku judi online dari dua perspektif utama, hukum pidana positif Indonesia dan juga hukum islam. Artikel ini mencoba menjelaskan bagaimana kedua ketentuan hukum tersebut merespon tantangan modern berupa aktivitas judi dengan menggunakan internet, serta pentingnya penegak hukum dan edukasi moral dalam membangun masyarakat yang sehat, adil dan bermartabat.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini memiliki dua bagian hukum awal hukum positif indonesia dan hukum islam. Menurut hukum positif, Pasal 303 ayat 1 KUHP yang mempunyai aturan untuk orang-orang yang disengaja mengikuti aktivitas bermain judi, bisa dikenakan hukum penjara sampai sepuluh tahun bisa juga dikenakan denda. Dalam hukum pidana dikatakan dengan jelas adanya hukuman untuk membuat seorang memiliki ketakutan dalam main perjudian serta berguna untuk melindungi warga negara dari akibat sosial yang rusak.

Sedangkan untuk hukum islam, judi sangat diharamkan dalam al-quran serta hadits. Surat al-baqarah ayat 219 juga didalam surat al-maidah ayat 90-91 sudah ada ketegasan yakni judi termasuk perbuatan keji yang wajib untuk di jauhi. Hadits riwayat al-Bukhari No. 4860 dan Muslim No. 1647 menguatkan ketegasan ini, walaupun untuk ajakan judi. Bagi maqashid al-syariah, adanya larangan dengan maksud untuk terjaganya agama, akal, harta, serta system aturan muslim. Islam melihat judi bukanlah permainan haram secara ritual, tetapi bisa membentuk rusaknya moral serta sosial yang berakibatkan luas.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif sebagai konteks studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena berfokus kepada kajian yang terletak pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta teks-teks terkait keagamaan Islam yang berkaitan dengan permainan judi online.

Data-data yang terdapat dalam metode penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer sebagai ketentuan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta di dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari No. 4860 dan Imam Muslim No. 1647, yang didalamnya secara langsung membahas larangan dan hukum terhadap aktivitas perjudian. Kemudian data sekunder dicapai dari bermacam-macam literatur pendukung contohnya kitab tafsir, buku fikih, jurnal buku Islam, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Teknik pencarian data dilaksanakan memakai cara mengkaji dokumen dan literatur, dengan cara mencari, mencatat, dan mengklasifikasi sumber-sumber hukum dan keagamaan yang relevan. Setelah terkumpulnya data, analisis yang dilakukan dengan deskriptif-analitis, ialah dalam bentuk membahas dan menjelaskan tentang isi hukum berawal dengan masing-masing sumber, setelahnya membandingkan antara penjelasan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap aktifitas bermain judi. Dengan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum dalam merespons praktik perjudian digital, serta melihat nilai penegak hukum secara menyeluruh.

Ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka *asbab al-nuzul* (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik (H. M. Federspiel et al., 1996) dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan *riwayah* dan *dirayah*-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat (Tajul Arifin, 2014). Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi *natijah* (simpulan) yang dihasilkan (Tajul Arifin, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Judi dan Judi Online

Dalam perspektif syar'i, judi atau dalam istilah Arab disebut *maysir*, adalah sebuah pembayaran yang dikerjakan antara dua pemain, yang bertujuan dengan memiliki barang, tetapi transaksinya dikaitkan dengan peristiwa atau aksi tertentu yang hasilnya belum pasti. Pembayaran ini untuk diuntungkan oleh satu pihak saja sedangkan pihak lainnya akan mengalami kerugian. Judi termasuk dalam kategori perbuatan dosa besar dan diharamkan oleh Allah SWT.

Judi merupakan aktivitas mempertaruhkan barang-barang berharga walaupun dengan kesadaran adanya risiko pada peristiwa yang hasilnya tidak pasti. seorang yang bermain judi dan sudah kecanduan tidak akan memikirkan bagaimana masa depannya dan orang yang bermain judi akan melakukan segala cara agar dia puas dengan apa yang dia lakukan. Judi ini bukan hanya berdampak kepada ekonomi tetapi akan berdampak pula kepada moral seseorang (Fidyan Hamdi Lubis et al., 2023).

Judi online adalah kegiatan taruhan atau permainan yang dilakukan melalui internet, di mana uang atau barang berharga dipertaruhkan dalam berbagai bentuk permainan. Ini termasuk taruhan olahraga, kasino online, lotere, dan taruhan esports. Judi online memanfaatkan teknologi internet untuk menyediakan berbagai jenis taruhan dan permainan yang biasanya dilakukan di tempat perjudian fisik (Lubis et al., n.d.).

Dengan adanya judi online dizaman modern seperti ini mempermudah seseorang mengakses untuk memulai bermain judi online, judi online sangatlah berbahaya bagi kalangan remaja dan mahasiswa. Judi online ini juga merupakan bentuk penyakit yang menyebar didalam kalangan masyarakat juga menjadi salah satu patologi sosial. Sejarah adanya judi ini telah muncul sejak ribuan tahun lalu, pada saat terkenalnya sejarah manusia.

Ketika seorang bermain judi, menimbulkan suatu reaksi menenggangkan yang membuat mereka semakin tertantang untuk terus menerus mencoba bermain sampai puas dengan hasilnya. Tetapi, ketegangan yang mereka alami itu bukanlah hanya sekedar ketegangan biasa tetapi adanya ketidak pastian mereka akan kalah atau menang emosi–emosi mereka akan memuncak dan membuat mereka kecanduan akan judi online tersebut.

Perspektif islam judi atau bisa juga disebut dengan *maysir* atau *qimar*, ialah perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dalam kategori dosa besar. Larangan ini bukan tanpa alasan, sebab judi mengandung unsur spekulasi, ketidakjelasan (*gharar*), memakan harta orang lain secara batil, serta menyebabkan adanya permusuhan dan kebencian dikalangan bertemanan. Sudah dijelaskan di dalam ayat alquran surat al–maidah ayat 10.

Pada surah al-maidah ayat 10 dijelaskan “terdapat orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami maka itulah penghuni neraka” kepada siapapun yang bermain judi itu termasuk mendustakan ayat-ayat Allah bahkan hadits-hadits yang telah diriwayatkan. Bukannya hanya dalam al-qur'an dan hadits tetapi juga dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP yang mengatur terkait tindak pidana didalam perjudian Indonesia.

Tinjauan Hukum Positif (Pasal 303 Ayat 1 KUP)

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu pasal untuk mengatur tindak pidana perjudian di Indonesia. Didalam Pasal ini tertera bahwa semua orang yang berbuat terang-terangan melakukan perjudian bisa dikenakan pidana penjara. Berikut bunyi pasal tersebut

Pasal 303 (1) :“Barang siapa di tempat umum, atau dalam tempat yang dapat dilihat orang banyak, mengadakan atau ikut serta dalam perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Pada Pasal diatas mengatur segala larangan segala bentuk yang terkait dengan perjudian, baik penyelenggara, penyedia tempat ataupun pemain judi online tersebut. Pasal tersebut juga dimana ancaman hukumannya juga sangat berat yaitu pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp25 juta, bagi siapa pun yang terlibat dalam aktivitas perjudian tanpa izin yang sah.

Penerapan Pasal 303 KHUP merupakan bagian yang paling penting untuk upaya penegak hukum tindakan pidana perjudian di Indonesia. Pasal ini merumuskan bagian-bagian subjektif dan objektif yang harus dibuktikan dalam pengadilan. Pembuktian ini menjadi dasar apakah suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perjudian atau tidak. Pada pasal ini lebih mengarah kepada praktik perjudian secara konvensional, seperti permainan taruhan secara langsung yang melibatkan uang atau barang.

Sedangkan, untuk perjudian non-konvensional, dan bentuk digital lainnya pembahasan dilakukan dengan ketentuan tambahan yakni Pasal 303bis KUHP. Pasal ini memberikan perluasan jangkauan terhadap hukum dengan adanya aturan tindak pidana perjudian yang dilakukan pada tempat umum atau tidak izin dari pihak berwenang. Dengan adanya ketentuan pelaku perjudian dapat dikenakan tindak pidana penjara dengan masa paling lama yaitu empat tahun dan denda dengan jumlah sepuluh juta rupiah. Dengan ini bahwa hukum tidak hanya menindak penyelenggara perjudian tetapi juga peserta yang aktif dalam perjudian.

Tindakan ini sangat berbahaya karena mendorong masyarakat untuk masuk kedalam dunia perjudian membuat maraknya perjudian semakin membesar dikalangan masyarakat terlebih

kepada judi online yang semakin susah di kendalikan karna banyaknya akses untuk kita memulai bermain judi. Dalam hukum ini di pandang aktif karna akan merusak sendi – sendi masyarakat. Aktifitas ini sangat merusak, selain melanggar hukum juga melanggar moralitas dan ketertiban umum.

Melalui penegakan Pasal 303 KUHP, negara berusaha memberantas setiap aktifitas perjudian. Maupun di lakukan secara konvensional ataupun secara online. Pasal ini tidak hanya menyasar pelaku utama (penjudi), tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam promosi, penyediaan fasilitas, hingga yang menjadikan perjudian sebagai sumber nafkah. Dengan ancaman pidana yang berat, hukum positif Indonesia bertujuan untuk melindungi kalangan masyarakat dengan adanya dampak negatif perjudian yang bisa merusak moral, ekonomi, dan juga ketertiban sosial.

Dalam prespektif hukum nasional Pasal 303 ayat 2 KUHP “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, maka pidana dapat ditambah sepertiga” ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak hanya memberikan hukuman sanksi bagi pelaku judi biasa tetapi, memberikan sanksi berat jika perjudian dilakukan secara terorganisir, berulang kali, atau dijadikan untuk sumber penghasilan. Ini berlaku juga untuk pelaku judi online, dimana pelaku sering beroperasi dalam jaringan atau sindikat, sehingga memenuhi unsur pasal Pasal 303 ayat 2 KUH.

Sedangkan menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang telah diubah jadi Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 terkait Penertiban Perjudian dikatakan dengan: “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”

Dengan adanya undang–undang ini hadir sebagai bentuk respons yang semakin meluasnya praktik perjudian yang menimbulkan banyaknya keresahan di masyarakat. Adanya pertimbangan utama dengan timbulnya atau lahirnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 dengan itu menyatakan secara benar bahwa perjudian berlawanan dengan nilai–nilai agama, norma kesusilaan, dan moral Pancasila. Salah satu alasan lahirnya Undang–Undang ini karena hukum lama yang mengatur terkait perjudian seperti Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad 1912 No. 230) yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Ordonansi 31 Oktober 1935 (Staatsblad 1935 No. 526), dinilai sudah kurang relevan pada berkembangnya sosial dan budaya masyarakat saat ini.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, karna konotasi “penertiban meskipun berarti mengatur atau mentata, akan tetap terkandung juga akan kemungkinan untuk menentukan perjudian bukan sebagai tindak pidana, lebih khususnya jika perjudian mendapat izin dari pihak berwenang” Pemerintah menyusun terkait Undang-Undang perjudian sebagai bentuk pembaharuan nasional yang sesuai dengan berkembangnya zaman saat ini dan karakter-karakter perseorangan di zaman modern seperti ini dan tujuan akhirnya karena pemerintah ingin menghapus perjudian secara menyeluruh demi menjaga tatanan moral, sosial dan hukum yang adil serta beradab.

Terdapat pada UU No. 19 Tahun 2016 berkaitan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adanya perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE. Permainan judi online juga termasuk kedalam adanya perbuatan yang illegal sebab melanggar norma, peraturan yang telah ada. UU ITE disini menentukan beberapa ketentuan dalam hukum yang berkaitan pada jahatnya permainan judi online, yang salah satunya ialah:

Didalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dijelaskan bahwa adanya peraturan yang melarang seorang untuk melakukan perbuatan, berkaitan dengan adanya poin perjudian, setiap perbuatan yang terkait pada judi online yang dimana akan selalu banyannya akibat kerugian dari pihak lain. Adapun terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditegaskan dengan setiap orang yang telah melakukan perbuatan melanggar aturan yang ada pada UU ITE bisa dikenakan hukuman pidana juga kurungan dan denda. Sanksi pidana dapat berlaku untuk kejahatan dalam maksud permainan judi yang melanggar aturan UU ITE. Tetapi UU ITE juga mempunyai aturan terkait keharusan pengelola sistem perangkat elektronik dalam menahan jangkauan dan aktivitas illegal dalam pembayaran berbasis teknologi, hal ini juga termasuk pada permainan judi. Pasal 18 ayat (2) UU ITE memutuskan bagi setiap pengelola sistem ini juga dapat mengangkat metode supaya terhalangnya atau dihapusnya informasi yang telah ditetapkan dengan hukum.

Adanya ancaman pidana pada pelaku permainan judi terdapat atau diatur dalam berbagai pasal UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (2), Pasal ini mengatakan pernyataan kalau penyebaran, mentransmisikan atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang terdapat sumber metode judi online bahwa terdapat dikenakan hukuman penjara dengan jangka waktu 6 tahun bisa juga denda dengan nominal uang sebesar 1 miliar. Didalam praktiknya, sanksi pidana ini bisa berbeda-beda berlandaskan dengan kasus yang diperoleh juga pada tingkatan pelanggaran yang telah dilakukan. Terhadap sanksi yang telah diberikan diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dan efek jera bagi pelaku serta dapat mencegah perilaku illegal dalam transaksi elektronik, termasuk perjudian online.

Perspektif Islam terhadap Ajakan Berjudi

Rasulullah saw pun mencoba menahan semua jenis gaya tindak perjudian, sekalipun orang yang hanya berkata kepada temannya, “Ayo main judi denganku!” sudah diperhitungkan telah berbahasa kotor dan perlu bertobat. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Shahih Muslim:

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya, “Siapa pun yang mengajak temannya berjudi dengan mengatakan 'Mari berjudi', maka hendaknya dia bersedekah.” (HR Muslim).

وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ ”: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: فَلْيَقُلْ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan Demi Latta dan Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, Mari aku ajak kamu berjudi, hendaklah dia bershadaqah!”. [HR. Al-Bukhârî, no. 4860; Muslim, no. 1647]

Jelas bahwa dalam prespektif islam mengajak untuk bermain judi saja sudah tidak boleh bahkan sudah dilarang dan hukuman bagi seorang yang mengajak bermain judi dalam islam itu haruslah kalian bersadaqoh. Hukuman bersadaqah dalam islam ini bukannya hanya semata-mata untuk denda sosial tetapi untuk kalian bertaubat serta pengganti perbuatan buruk yang dilakukan. Larangan seperti ini betapa islam menjaga umatnya dari perbuatan dosa yng bukan hnya merugikan semata tetapi merugikan kita di dunia di akhirat.

Didalam adanya perspektif filosofis, bermain judi dapat membuat berantakan moral juga keuangan perseorangan dan juga masyarakat setempat. Islam mengharamkan judi ini bukan karena kerugian materi, tapi karna adanya dampak psikologis dan sosial yang telah timbul. Judi juga dapat membuat seseorang merasa kecanduan, adanya perbuatan kriminal, dapat membuat rusak keterkaitan sosial, dan juga tertuju adanya gejala kemiskinan. Dengan adanya kedekatan menyeluruh, Islam berpandangan bahwa menjaga kebersihan hati, kestabilan ekonomi, dan ketentraman sosial adalah bagian dari tujuan syariah (maqashid syariah). Jadi, semua yang merusak adanya tujuan ini, termasuk judi dan harus dihindari.

Dalam islam Hifz ad-Din Judi membuat seorang menghalangi untuk selalu mengingat Allah dan melakukan kewaiban yaitu ibadah. Hal ini sama dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 91 bahwa syaitan menggunakan judi untuk menjauhkan manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Dari sudut pandang Islam, hal ini sangat

bertentangan dengan prinsip menjaga agama, karena perjudian menjadi pintu kedalam kemaksiatan lainnya dan menjauhkan seorang hamba kepada Allah SWT.

Dalam hadits ini menggabungkan bahwa hukum islam memiliki hukum atau ketentuan yang tegas dimana hanya ajakan berjudi saja sudah dianggap dosa besar dan akan dikenakan sanksi didunia maupun di akhirat bahkan sebelum permainan judi benar-benar dilakukan. Dengan ini islam tidak hanya menghukum perbuatan, tetapi juga mengantisipasi niat dan potensi kerusakan moral dan tindakan yang mengarah kepada perjudian.

Dalam ayat-ayat suci al-quran pun akan dijelaskan secara lebih jelas terdapat larangan agar umat muslim menghindari larangan larangan Allah dan berjudi adalah salah satunya, yaitu:

Didalam al-quran Surat Al-Baqarah (2) Ayat 219 “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...'” Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa keduanya memiliki kesalahan yang besar dan juga keuntungan tetapi kesalahan keduanya lebih besar dibandingkan faedahnya. Bisa juga dikatakan ayat ini memberikan informasi kepada umat muslim meski keduanya dapat memberikan manfaat kecil tetapi juga memiliki dosa besar dan tetap wajib dihindari.

Dalam al-quran Surat Al-Maidah (5) Ayat 90 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa judi merupakan perilaku setan sehingga wajib dihindari oleh kaum muslimin. Larangan ini berdifat tegas karena dampaknya sangatlah berbahaya mengarah terhadap permusuhan, kebencian, serta membuat renggangnya beribadah kepada Allah dan mengingat kepada Allah SWT. Umat islam dianjurkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu agar dapat meraih keberuntungan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Dalam al-quran Surat Al-Maidah (5) ayat 91 “Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” dalam ayat tersebut tertera bahwa adanya, keretakan hubungan sosial, lupa terhadap kewajiban beribadah, dan rusaknya nilai spiritual dalam diri seseorang. penjelasan ayat ini tidak jauh berbeda dengan ayat-ayat al-quran sebelumnya.

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni selain permainan yang menghasilkan keuntungan sepihak dan merugikan pihak lain apapun bentuknya termasuk, bermain catur,

dadu, atau game–game berbasis taruhan termasuk perjudian yang di larang dalam ajaran islam. Bahkan sekalipun hadiah yang di dapat ingin digunakan untuk kebaikan (misalnya donasi) maka itu tidak sama sekali merubah keharaman hadiah tersebut.

Larangan berjudi dalam prespektif islam ini bukan hanya sekedar larangan ibadah saja tetapi juga membuat kita menjadi seorang yang membentuk kepribadian dan kehidupan yang bermakna. Islam mendorong umatnya agar memperoleh rezeki melalui kerja keras, dengan cara yang halal, dan mengikuti ajaran hukum, baik hukum islam maupun hukum nasional. Dengan mengindarnya membuat kita menjadi seorang manusia yang bertanggung jawab atas semua yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan–aturan yang ada pada aturan islam dan aturan nasional.

Kolerasi Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Judi Online

Kolerasi terkait hukum islam dengan hukum nasional ini terhadap judi online ini memiliki kesamaan secara fundamental, keduanya mengharamkan terkait semua masalah perjudian dalam bentuk apapun, termasuk perjudian online. Hukum islam melihat bahwa perjudia ini sama sekali tidak memiliki manfaat dan bahkan banyak menimbulkan kerugian bik materi maupun non–materi. Hukum nasional pun tidak jauh berbeda khususnya di Indonesia juga melarang perjudian online lewat Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baik hukum islam maupun hukum nasional ini memiliki persamaan tujuan:

- a. Mencegah adanya kerusakan sosial dan moral masyarakat. Dalam arti Judi dapat menyebabkan kemiskinan dimana–mana, kriminalitas atau sesuatu yang melanggar hukum dan norma sosial ayang ada pada masyarakat, dan kehancuran moral. Jadi, keduanya sepakat judi dilarang demi menjaga kestabilitasan dalam masyarakat.
- b. Melindungi generasi muda dan masyarakat setempat dari kecanduan terhadap judi online. Dengan maksud judi online ini sangat mudah di akses dengan adanya teknologi yang canggih saat ini. Kedua hukum ini mencegah adanya dampak deduktif atau pemecahan dan kehancuran moral seseorang.
- c. Menjaga adanya keadilan dan kejujuran dalam memperoleh harta dengan arti dalam islam mengambil harta dari perjudian sangatlah haram dan perbuatan yang bathil dan haram tidak dapat ditiru bagi siapapun. Dalam hukum nasional pun tidak berbeda jauh harta yang di dapat dari perjudian dinggap harta yang tidak sah.
- d. Menciptakannya masyarakat yang sehat dan bermartabat. Dalam konteks ini keduanya memiliki keinginan yang sama agar masyarakat memiliki kejujuran, moral serta

menjadi masyarakat yang produktif atau di maksud dengan kemampuan dalam mendapatkan sesuatu tetapi dengan bentuk yang halal dan tidak dilarang dalam hukum islam maupun hukum nasional.

Dalam konteks Indonesia, terkait perjudian memiliki kesamaan dalam prespektif islam dan prespektif hukum nasional. Memandang sama bahwa judi dapat merusak kesehatan mental, moral, ekonomi yang tidak beraturan pemasukan dan pengeluaran keuangannya dan dapat membuat kita jauh dari Allah dan jauh dalam peraturan sudah di tetapkan dan terdapat didalam undang undang Pasal 303 ayat 1 KUHP sehingga harus di tindak lanjutkan agar tidak ada yang menggunakan game online ini lagi.

Jika didalam islam terdapat didalam hadits riwayat bukhari dan muslim maka di dalam hukum nasional terdapat pada pasal 303 ayat 1 KUHP. Tidak berbeda jauh hukum islam membahas kalau kita melakukan judi maka akan menyebabkan kita jauh dari ajaran islam dan menimbulkan adanya perpecahan antara sesama manusia. Maka, dalam hukum nasional merupakan pelanggaran hukum dan akan di tindak pidanakan dan di kenakan denda atas apa yang telah dilakukannya.

Kedua hukum ini menunjukan persamaan bahwa judi online suatu perbuatan yang diharamkan dan melarangnya dalam segi apapun. Keduanya tidak hanya melarang secara Normatif tetapi juga memberikan sanksi yang tegas terhadap permainan ini.

Perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Positif mengenai Judi Online

Perbedaan Sanksi Terhadap Tersangka bermain judi Online pada peraturan Islam dan peraturan Hukum Positif. Didalam peraturan Islam kesalahan pidana bermain judi masuk kedalam pelanggaran. Terdapat pada kajian fiqh jinayah dibagi menjadi tiga jarimah, yaitu jarimah qishas yang terdiri dari jarimah zina, jarimah qadzif, jarimah syurb, jarimah al-khamr, jarimah al-baghyu, jarimah al-riddah, jarimah alsaraqih dan jarimah al-hirabah. Dalam jarimah ta'zir yaitu dalam bentuk apapun kesalahan pidana yang tidak diatur dengan jelas oleh al-qur'an dan hadits.

Terdapat didalam ajaran Islam konteks awal hukumannya ialah pencegahan dan pendidikan. Yang dimaksud dengan pencegahan ini ialah mencegah tersangka perbuatan melanggar aturan agar tidak dapat mengulangi perbuatan yang sama dan mencegah agar seseorang tidak melakukan perbuatan melanggar. Mangkanya konteks mencegah menjadi tujuan awal, jadi apapun hukumannya harus pas pada kebutuhan dan akibat yang disebabkan bagi kalangan masyarakat dan negara. Agar target dan tujuan hukuman bisa dicapai.

Dengan ini pula hukum islam yang telah diturunkan oleh Allah untuk umatnya supaya dijalankan bagi masyarakat agar menunjukkan kesejahteraan bagi umat. kesejahteraan yang di capai oleh hukum islam bukanlah demi keperluan Allah sebagai pencipta aturan, tapi agar ini menjadi kepentingan bagi umatnya sendiri.

Hukum harus dipatuhi walaupun sifatnya memaksa dengan adanya sanksi. Bagi hukum umum, sanksi ini berbentuk penderitaan yang akan dialami oleh penderitanya di dunia ini, sedangkan dalam hukum agama adanya sanksi dunia sebagai berlakunya aturan umum dan dilengkapi dengan cara adanya sanksi di akhirat nanti dengan konteks kejahatan didunia (Dosa), sekalipun peraturan umum atau peraturan dalam islam walaupun beda konteks sanksinya, tetapi bertujuan satu untuk kedudukan umat dipelorel agar benar dengan maksud ketentuan hukum dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang telah di tetapkan.

Sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa ajaran islam memberikan hukuman bagi pelaku pidana yang tidak dijelaskan didalam al-quran dan hadits dengan ta'zir. Pelaku pidana perjudian didalam hukum pidana islam merupakan ta'zir, yang dimana ta'zir ini termasuk kedalam wewenang pemerintah, dengan ini hanya hakimlah yang dapat memberikan hukuman untuk pelaku pelanggaran pidana. Islampun memberikan banyak hal untuk pemerintah yang bertugas menjaga perdamaian masyarakat dengan tidak menggunakan kekerasan dan juga kekuatannya bagi masyarakat yang tidak mematuhi dengan adanya syariat islam.

Sedangkan menurut aturan positif perjudian memanglah menjadi salah satu kejahatan yang terdapa dalam KUHP yaiut, yng di atur dalam Pasal 303 dan 303 bis, ini sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 membahas penertiban permainan judi ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perubahnnnya sebagai berikut:

- 1) Hukuman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP ditegaskan serta ditetapkan dengan pidana di penjara dengan waktu sepuluh tahun atau denda dengan sejumlah uang sebesar dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Pasal 542 KUHP dijadikan sebagai kejahatan serta diganti Namanya dengan Pasal 303 bis KUHP, sementara dalam ancamannya dibuat dengan lebih berat yaitu: ayat (1) dijadikan pidana penjara dengan waktu selamanya empat tahun atau dikenakan denda dengan jumlah uang sebanyak sepuluh juta rupiah. ayat (2) jadi pidana penjara selamanya enam tahun atau denda dengan jumlah lima belas juta rupiah.

Terdapat larangan peraturan bermain judi dalam KUHP saat ini yaitu: Perjudian pertama kali diancam hukuman didalam Pasal 303 Kuhp yang bunyinya:

- 1) Diancam bagi pelaku pidana dengan penjara selama sepuluh tahun atau denda dengan sejumlah uang dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Adanya kesengajaan menawarkan serta diberikan kesempatan bagi seseorang dalam memainkan perjudian dan membiasakannya sebagai aktivitas sehari-hari ataupun disengaja ikut bermain dalam kegiatan perjudian.
 - b. Kesengajaan dalam menawarkan maupun memberikan kesempatan untuk masyarakat umum dengan permainan judi memang disengaja, dengan tidak peduli bahwa adanya syarat atau aturan.
 - c. Menjadikan aktivitas itu keseharian.
- 2) Jika yang bersalah menjalankan aktivitas itu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya makan akan di cabut haknya dalam mencari kebutuhannya.
- 3) Dapat dikatakan permainan judi jika setiap hari memainkan permainan itu, kemungkinan bergantung dalam keberuntungan berkala, juga karna pemainnya juga terlatih dan jago.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 membahas penertiban perjudian yakni dengan demikian adanya diberatkannya hukuman untuk pengelola judi dan seorang yang ikut bermain judi dengan tidak memikirkan adanya aturan pemerintah. Melihat dengan rumusan aturan perjudian hukum sangatlah sudah ditegaskan dengan ini perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena sudah terpenuhinya aturan dengan yang diinginkan, dengan ini telah diketahui bahwa sanksi pidana saat ini pelaksanaannya dijalankan pas enan hukum acara pidana. faktanya hukum meningkat dan lusa sehingga susah ketika ingin dibrantas sama dengan bermain perjudian didepan umum, ditepi jalan lewatnya kendaraan dan bahkan bahkan sampai tertata bermacam-macam dikerjakan pada pelaku perjudian walaupun itu memanglah dilarang.

Faktor Pendorong Judi Online

Perkembangan teknologi saat ini sangat begitu lincah menghasilkan pergantian pola hidup penduduk. Selain mendorong kemajuan yang positif, kemajuan teknologi ini juga mempunyai dampak negative bagi masyarakat setempat, salah satunya memudahkan mengakses internet dan membayar transaksi melalui layanan finansial teknologi membuat judi online sangat cepat menyebar. Hal ini hanya menjadikan adanya bentuk faktor perjudian. Inilah faktor-faktor pendorong adanya judi online.

Faktor internal dari pelaku judi online :

a. Faktor Ekonomi

Adanya kesusahan keuangan ini dijadikan suatu dorongan awal untuk memainkan judi online, kesulitan dalam permasalahan keuangan, dimulai dengan betapa susahnyanya mencari pekerjaan, tingginya nominal pangan, kenaikan biaya hidup serta hasil uang dari pekerjaan sangatlah kecil membuat masyarakat sangat kesusahan dalam membeli yang diperlukannya. Dimulai dari adanya pemikiran bahwa mendapatkan uang dengan pengorbanan yang terbilang kecil dan dapat memenuhi kebutuhan hidup, hal inilah menjadi pendorong berjudi.

b. Faktor Persepsi Akan Permainan Judi

Didalam pembahasan ini dengan adanya sebuah fikiran bahwa saat menangnya bermain judi sangatlah mudah dan yakin terhadap hal ini. Pada awalnya bermain judi ini untuk yang awal bermain terus diberi keberhasilan supaya tidak berhenti dalam memainkan permainan judi, adanya alasan tersebut menghasilkan pemikiran seorang pelaku perjudian sangatlah percaya bahwa adanya keberhasilan dan keberuntungannya saat bermain. melalui adanya kepercayaan dan keunggulan saat diterima membuat pelaku berfikir kalau hari ini dia belum memenangkan permainan ini maka di permainan seterusnya pelaku yakin untuk berhasil. Alasan seperti itu menciptakan pemikiran bahwa adanya seorang yang bermain judi tidak berhenti serta sangat susah untuk berhenti memainkan permainan judi online.

c. Faktor Kesadaran Hukum

Kebanyakan warga tidak menyadari bahwa hukuman bagi pelaku judi. Banyaknya warga setempat berfikir bahwa bermain judi bukanlah sesuatu yang melanggar hukum. Jikapun banyak yang mengetahui tentang peraturannya, mereka seakan-akan tidaklah takut akan hukuman atau sanksi yang akan mereka terima. Karna menemukan bukti pelakunya judi online sangatlah sulit ditemukan.

Faktor eksternal :

a. Pesatnya keahlian teknis

Dengan adanya perkembangan teknologi dapat memudahkan seorang yang terlibat judi online menjangkau website. Biarpun udah banyaknya website yang tidak ada, tapi para pengelola belum kosong ide demi mengekspos website terkait permainan perjudian online ini bagaimanapun caranya supaya engga terlihat dengan pejabat. Dari pada itu, berkembangnya teknologi keuangan dengan adanya e-wallet dan juga perbankan mempermudah para pelaku judi online dalam melakukan transaksi. seiring

berjalannya situs perlindungan data transaksi dalam keuangan teknologi, semua yang terjadi ternyata dapat mempersulit pejabat untuk mendapatkannya hasil pembayaran judi online yang dilakukan dengan seorangan.

b. Faktor Lingkungan

Faktor yang satu ini sangat adanya keterpengaruhan bagaimana seorang meraih ketetapan dari perilaku. Adanya teman dekat serta banyaknya kawasan dalam melaksanakan permainan perjudian, membuat individu penasaran dan terbawa arus dalam coba-coba memainkan perjudian. Banyaknya iklan di dalam teknologi yang kita pakai dengan terang-terangan menawarkan adanya pendapatan sangat menggurikan menjadi salah satu permasalahan yang mendorong semakin banyaknya transaksi perjudian.

Studi Kasus dan Contoh Kasus Bermain Judi

Studi kasus dan contoh kasus bermain judi dapat dilihat melalui media sosial. Dapat dilihat dari informasi–informasi terkait kasus bermain judi online yang telah terjadi. Terdapat Seorang pelaku judi online ini sebelumnya hanya mengisi waktu luangnya saja dengan mencoba–coba mengikuti permainan judi online. Di dalam kasus ini memperlihatkan bahwa bermain judi online bukanlah hanya semata–mata permainan biasa, dampaknya yang sangat kompleks dan menyentuh aspek kehidupan manusia.

Contoh berita bermain judi online di Indonesia antara lain tentang pria asal Bandung, Jawa Barat, menjadi salah satu korban dampak buruknya permainan judi online (judol). Pada awalnya pria ini hanya mencoba–coba bermain untuk mengisi waktu luangnya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai kecanduan dengan game ini sehingga ia terus deposit ke dalam permainan judi online ini dengan harapan akan mendapatkan kemenangannya. Namun takdir berkata lain, pria ini tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Pria ini justru mengalami kerugian yang sangat besar sehingga pria ini kehilangan rumah tempat tinggalnya karena harus membayar atas kekalahannya. Tidak hanya kehilangan rumah tetapi pria ini juga kehilangan keluarganya karena tidak tahan dengan kebiasaannya yang selalu bermain judi online.

Setelah pria itu mengalami kerugian yang sangat besar hingga harus kehilangan keluarganya, pria ini mulai memperlihatkan penyakit gangguan jiwanya, seperti, halusinasi angka, berbicara sendiri, dan mulai susah untuk menerima kenyatannya. Pria ini sangat obsesif dengan angka–angka sehingga pria ini di juluki “gila angka” oleh tetangganya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Judi online ialah salah satu permainan dan menerapkan platform digital dengan melalui jaringan internet. Dengan judi online pelaku bisa taruhan dengan permainan apa saja yang mengandung unsur keberuntungan, seperti poker, taruhan olahraga, kasino dan lainnya. Judi online ini memberikan penwaran untuk mendapatkan uang dengan menggunakan cara yang instan tetapi juga bisa membuat kehilangan apa yang ditaruhkan.

Judi online dengan adanya teknologi yang semakin pesat memang memberikan kemudahan tetapi juga memberikan dampak negative, seperti mempermudah seorang untuk mengakses judi online terutama kepada anak-anak di kalangan remaja. Judi online sudah menyebar luas karena membuat seorang gelisah karena dampaknya terhadap norma, ekonomi bahkan masa depan generasi bangsa. Dalam perspektif islam judi sudah pasti di haramkan karena mengandung spekulasi, ketidak pastian serta memakan harta orang lain secara bathil. Juga dapat merusak akhlak serta menjauhkan kita dari ajaran islam dan beribadah kepada Allah SWT. Dapat membuat saling membenci satu sama lain.

Judi didalam bahasa indonesia yaitu permainan yang menaruhkan uang atau barang dengan bergantung untung-rugi. Judi online mempunyai ciri yang sama dengan perjudian konvensional, dengan dilakukan secara daring atau tidak perlu datang ketempat permainan judinya, lebih mudah mengakses dan sangat sulit dikendalikan sekalipun sudah ada aturan-aturan dari hukum islam dan hukum nasional. Permainan ini ada disegala jenis permainan judi melalui jaringan internet kemungkinann setiap orang yang bermain bebas menggunakannya dimanajaya.

Dalam perspektif hukum islam, judi dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam yang diutamakannya keadilan, kejelasan dan menghindari dari adanya ketidakpastian. Dengan ini judi online membuat seseorang mendapatkan penghasilan secara instan dan tidak adanya pekerja keras atau usaha yang jelas. Maka, perjudian offline ataupun online, dianggap aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran islam.

Sedangkan dalam perspektif hukum positif Indonesia khususnya dalam pasal 303 KUHP dan peraturan lainnya. Pelaku judi, penyelenggara, maupun pemberi fasilitas akan tetap dikenakan sanksi pidana penjara hingga 10 tahun dan denda yang besar. Negara sangat serius dalam memberantas para pejudi dikarenakan guna menjaga ketertiban umum, menjaga moralitas dan kestabilan ekonomi dan sosial.

Dalam kedua perspektif ini tetap saja bahwa judi online merupakan perbuatan yang sangat merugikan kedua pemain karena tidak ada kepastian apapun dan harus dihindari. Permainan ini dianggap permainan ilegal dan beresiko tinggi. Penegakan dan pencegahan

hukum yang tegas sangat diperlukan dalam masyarakat agar menjadi generasi yang lebih baik, bermoral dan taat hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Al Islami, M. F. (2022). *Perbandingan perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang judi online di era digital* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61446/1/MUHAMMAD%20FAJAR%20AL%20ISLAMI%20-%20FSH.pdf>
- Alamsyah, S. (2024, April 3). Hilang rumah hingga gila angka, 6 kisah miris korban judi online di Jawa Barat. *DetikJabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7414354/hilang-rumah-hingga-gila-angka-6-kisah-miris-korban-judi-online-di-jawa-barat>
- Arief, M. I. (2024). *Unsur-unsur tindak pidana dan teknik penerapan pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. MCL Publisher.
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena judi online: Faktor, dampak, pertanggungjawaban hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 4–5.
- Diputra, H. S. (2019). Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana judi online di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. *Jurnal Hukum Islam*, 2(1). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10720/1/122211035.pdf>
- Federspiel, H. M., Arifin, T., & Hidayat, R. T. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Mizan.
- Gunawan, H. (2025). *Fiqh jinayah yang responsif terhadap isu kontemporer*. Azzia Karya Bersama.
- Harahap, M. A. I. (2017). *Judi menurut perspektif Alquran* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). <http://repository.uinsu.ac.id/3971/1/skripsi.pdf>
- Kamaluddin, M. (2024, Juli 1). Judi online dalam sorotan Islam: Membongkar bahaya dan hukum syariah. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/judi-online-dalam-sorotan-islam---membongkar-bahaya-dan-hukum-syariah-0724>
- Kumparan. (2024, Juli 5). Hadits tentang judi dan keharamannya bagi umat Muslim. <https://kumparan.com/berita-terkini/hadits-tentang-judi-dan-keharamannya-bagi-umat-muslim-1yP99lbwekW/4>
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah. (2023). Fenomena judi online di kalangan remaja dan faktor penyebab maraknya serta pandangan hukum positif dan hukum Islam (maqashid syariah). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 3–4.

- Lubis, M., Arifin, T., Ridwan, A. H., & Zulbaidah. (2025). Reorientation of sharia stock regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for justice and sustainability. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(10s), 57–66. <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>
- Ma'u, D. H. (2020). Judi sebagai gejala sosial: Perspektif hukum dan agama. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 1(1), 4–5.
- Margiyanti, R. (2022, Juni 2). Isi bunyi Pasal 303 KUHP tentang perjudian dan unsur-unsurnya. *Tirto.ID*. <https://tirto.id/isi-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-dan-unsur-unsurnya-gvz2>
- Muslim, M. F. A. B. (2017). *Hadits Shahih Bukhari - Muslim*. Elex Media Komputindo.
- Nurdiana, M., Aisyah, N., & Ilham, S. N. (2022). Fenomena judi online di daerah Jakarta Selatan. *Perspektif: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(1), 107. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v2i2.271>
- Nurhakim, A. (2024, Juni 27). Kajian hadits: Ajakan judi dan risikonya. *NU Online*. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-ajakan-judi-dan-risikonya-mdMGy>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1981). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian*. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 10. <https://bphn.go.id/data/documents/81pp009.pdf>
- Rangkuti, M. (2024, Desember 25). Pasal-pasal yang mengatur tentang perjudian di Indonesia. <https://fahum.umsu.ac.id/blog/pasal-pasal-yang-mengatur-tentang-perjudian-di-indonesia/>
- Sopalatu, M. R. H. (2017). Pandangan hukum Islam terhadap judi online. *Jurnal Studi Islam*, 1(1), 24.
- Tuwo, C. P. C. (2016). Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perjudian. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(1).
- Waney, G. (2016). Kajian hukum terhadap tindak pidana perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 bis KUHP). *Jurnal Hukum*, 5(1), 3–4.
- Wulandari, P. I., Waston, & Rohmani, A. F. (2024). Pengembangan aplikasi terapi Islam digital untuk mengatasi kecanduan judi online: Integrasi Al-Qur'an, Hadits, dan konseling psikologis. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 8(2), 113.